

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. DIGDAYA KENCANA PRATAMA

NOMOR: 012/SK/PT.DKP/VIII/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- a. bahwa pemilik Rumah Sakit perlu menetapkan pimpinan yang bertanggung jawab untuk menjalankan rumah sakit dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk sebuah rumah sakit agar dapat beroperasi secara efisien dan memenuhi visi, misi, falsafah, tujuan, nilai-nilai, peran, dan motto rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b maka dipandang perlu untuk mengangkat Direktur RS Dharma Nugraha dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Digdaya Kencana Pratama

Mengingat

:

- Keputusan direktur Utama PT. Digdaya Kencana Pratama no 014/KEP.DIR/ PT.DKP/ VII/2023 tentang Struktur organisasi rumah sakit Dharma Nugraha.
- Akta Pendirian PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA No. 27 tanggal 15 Juni 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. H. Asmin Arifin A. Latif S.H di Jalan Matraman Raya No. 54 A Jakarta, sesuai Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26 Juli 1994 No.4763.
- 3. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA yang dimuat dalam Akta No. 66 tanggal 14 Februari 1994, dibuat di hadapan Notaris Sutjipto. SH. di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8496 HT.01.04.Th.95 ditetapkan pada tanggal 13 Juli 1995.



- 4. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA yang dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 13 April 1995, dibuat di hadapan Notaris Sutjipto. SH. di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-8496 HT.01.04.Th.95 ditetapkan pada tanggal 13 Juli 1995.
- 5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA yang dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 27 Februari 2017, dibuat di hadapan Notaris Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn. di Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0001329.AH.01.10.Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2017.
- 6. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA yang dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 10 Januari 2018, dibuat di hadapan Notaris Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn. di Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0001142.AH.01.02.Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2018.
- 7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA yang dimuat dalam Akta No. 9 tanggal 26 Juli 2023, dibuat di hadapan Notaris Heru Lusihono, SH. M.Kn. di Kabupaten Sukabumi dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0150716 ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2023.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT DIGDAYA KENCANA

PRATAMA TENTANG PENUNJUKAN DAN

PENGANGKATAN drg. PURWANTI AMININGSIH, MARS.,

PHD sebagai DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA

KEDUA : Sebagai direktur RS Dharma Nugraha bertanggung jawab

langsung kepada direkti PT Digdaya Kencana Pratama dan untuk

melaksanakan tugas harian agar mengkoordinasikan dengan

bidang/ bagian RS Dharma Nugraha, dalam menjalankan

operasional Rumah Sakit Dharma Nugraha secara professional dan

bertanggung jawab seluruh kegiatan RS Dharma Nugraha.

KETIGA: Uraian tugas dan wewenang direksi sesuai lampiran surat

keputusan ini

KEEMPAT : Masa jabatan Direksi RS Dharma Nugraha adalah selama 5 Bulan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan

perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 1 Agustus 2023

PT. Digdaya Kencana Pratama

dr. Sekar Dewi Dinawati Tjindarbumi SpTHT(K-L)

Direktur Utama

Tembusan:

- 1. Komisaris utama PT Digdaya Kencana Pratama
- 2. Direktur Utama PT Digdaya Kencana Pratama
- 3. Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha



Lampiran Keputusan Direktur Utama PT. Digdaya Kencana Pratama

Nomor : 012/SK/PT.DKP/VIII/2023

Tanggal : 1 Agustus 2023

1. DIREKTUR RUMAH SAKIT

1.	NAMA JABATAN	Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha
2.	UNIT KERJA	Direktur Rumah sakit
3.	JENIS &KEDUDUKAN	
	JABATAN:	
	a. Jenis Jabatan	Struktural
	b. Atasan Langsung	Direksi PT Digdaya Kencana Pratama
	c. Bawahan Langsung	1. Wakil Direktur Medis
		2. Wakil Direktur Umum
		3. Komite Medik
		4. Komite Keperawatan
		5. TIM / Komite
		6. Satuan Pengawas Internal
		7. Komite Mutu dan Akreditasi
		8. Pelayanan JKN
		9. Manajer Marketing
		10. Sekretaris RS
		11. Unit SIMRS
4.	HUBUNGAN KERJA	
	a. Internal	1. Direksi PT DKP
		2. Manajer dibawah Bidang Medis dan Umum
		3. Kepala Instalasi, Kepala Perawatan, dan Kepala Urusan
	b. Eksternal	Instansi Pemerintah dan Swasta berkaitan dengan rumah sakit antara lain :
		Kementrian Kesehatan RI

tuaris &
smigrasi,
K, BPJS
nbangan,
merintah
n sesuai
an, SPO
all, SFO
si di RS
na talah
ng telah
laporan
manusia,
strategis,
k/Dewan
ıkit yaitu
di rumah
ui i uiiiaii

mutu prioritas rumah sakit. 8. Melaporkan hasil pelaksanaan program mutu keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas. 9. Melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan. 7. **URAIAN TUGAS** 1. Memimpin operasionalisasi RS sesuai visi, misi dan tujuan RS yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama PT DKP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menetapkan regulasi rumah sakittermasuk regulasi tentang pengaturan regulasi dan dokumen rumah sakit, menjalankan kebijakan dan melaksanakan fungsi perumahsakitan serta pengelolaan rumah sakit secara profesional agar tumbuh, sehat dan berumur panjang. 3. Menjalankan operasional rumah sakit dengan mengetahui, memahami dan berpedoman pada peraturan perundangundangan. 4. Menyelenggarakan kegiatan operasional dengan menjamin kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan perundangundangan. dan 5. Melaksanakan proses pengangkatan perjanjian kerjasama dengan staf medis, setelah mempertimbangkan rekomendasi kewenangan klinis (clinical privilege) dari Komite Medik (sub komite kredensial). 6. Melaksanakan, menyusun dan mengusulkan struktur organisasi, rencana strategi jangka panjang dan program kerja RS kepada Direksi PT DKP untuk mendapatkan persetujuan 7. Merencanakan dan mengusulkan dukungan anggaran biaya untuk sarana, prasarana dan fasilitas RS kepada Direksi PT DKP untuk mendapatkan persetujuan 8. Menetapkan target/sasaran kinerja setiap tahun, program peningkatan keselamatan pasienserta mutu dan

reksi PT
1 '1
an hasil
ndalikan
ga dapat
ektif dan
n
erjanjian
rivilege)
kit agar
i seluruh
syarakat.
emenuhi
dilayani
nerja RS
er daya
mal dan
i semua
elamatan
et
h sakit
rasarana
sio yang

		terhadap rumah sakit 9. Terealisasinya survey akreditasi sesuai target yang ditentukan 10. Menalankan operasional rumah sakit sesuai dengan tanggung jawabnya pada poin 1-9.
9.	WEWENANG	 Mengambil keputusan dalam mengelola fungsi perumah sakitan Menilai kinerja Wakil Direktur (bawahan langsung) dan memberi persetujuan kinerja karyawan rumah sakit Memberi masukan/usulan kepada Direksi PT. DKP untuk pengembangan rumah sakit
10	PERSYARATAN JABATAN	Pendidikan : Dokter / Dokter Gigi (diwajibkan S-2 Formal Manajemen Rumah Sakit) Pendidikan : 1. Diklat Rumah Sakit Non Formal 2. Diklat Manajemen RS 3. Diklat PMKP Masa Kerja : 1. dr /drg : 10 tahun 2. S-2 : 10 tahun Pengalaman : Wakil Direktur RS/ RS lain Jabatan Persyaratan lain : Memenuhi kompetensi sebagai Direktur RS

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Agustus 2023

PT. Digdaya Kencana Pratama

Jl. Balni Pu

dr. Sekar Dewi Dinawati Tjindarbumi SpTH, TK-L

DirekturUtama